



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**NURDIANI**, berkedudukan di Kp. Kramat, RT/RW 001/004, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, Kel. Setu., Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. HAMID, S.H beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F. No. 18 Pasaman Baru, Simpang Empat, Pasaman Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor register 118/SK/PDT/2020/PN.Psb tertanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

1. **EDI AMRAN BIN SAIMIN**, bertempat tinggal di Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Kartini, Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **EMMIATI BINTI HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Kartini, Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat , sebagai **Tergugat II**;

hlm 1 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb.



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 10 September 2020, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 10 September 2020, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb;
3. Surat Penetapan Hakim, tanggal 10 September 2020, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb, tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap dipersidangan Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini, Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya Mediasi agar perkaranya dapat diakhiri dengan cara perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap dipersidangan dan menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb, secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 18 Februari 2021 melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa pencabutan perkara nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb tertanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor register 23/SK/PDT/2021 tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) ditegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga beralasan menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

hlm 2 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 September 2020 dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mencatat dalam register perkara perdata tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp. 1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 22 februari 2021, oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** tanpa dihadiri **Para Tergugat**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**THOMAS ELVA EDISON, S.H.**

hlm 3 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	1.100.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- PNBP	: Rp	30.000,-

**JUMLAH** Rp 1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

hlm 4 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Psb.